



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tidore, RT. 01, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

████████████████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Tidore, RT. 01, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Thn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pemikahan menurut agama Islam di rumah Keluarga ██████████ Kelurahan Bunglawang, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2019/PA.Thn



2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung yaitu [REDACTED] yang dikuasakan kepada imam mesjid yakni bapak [REDACTED], dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak [REDACTED];
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejak sedang Termohon berstatus Gadis dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berusia 35 tahun, dan Termohon berusia 37 tahun;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak hingga saat ini;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh: Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perdebatan mulut yang secara terus menerus dikarenakan faktor keturunan;
7. Bahwa pada bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran mulut disebabkan hal yang sama yaitu faktor keturunan, kemudian Termohon pergi dari rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Kelurahan Tidore dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2019/PA.Thn



mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] dan Termohon ([REDACTED])
pada tanggal 26 Mei 2014 yang dilaksanakan di rumah keluarga [REDACTED], Kelurahan Bungalawang, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED])
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED])
[REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadimya Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2019/PA.Thn



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparman Tatoja Nomor: 7103244803770001 tertanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kep. Sangihe, bermeterai cukup dan sudah dinazegellen serta telah cocok dengan aslinya dan diberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], lahir di Tahuna 07 Juni 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah sebagai sepupu saksi. Termohon saksi kenal sejak di SMA dulu;
- Saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, akan tetapi saksi tahu pernikahan mereka;
- Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali Termohon ketika Termohon menikah dengan Pemohon;
- Hingga kini tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Temohon;
- Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian tiak harmonis lagi dan sering bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering ke rumah mereka. Terakhir saksi melihat mereka bertengkar pada bulan Agustus 2019 sehingga Termohon turun dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Penyebab pertengkarnya karena Termohon tidak peduli saat Pemohon menyuruh bikin kopi, juga karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak Agustus 2019 sampai sekarang (sekitar 3 bulan);

Saksi 2, [REDACTED], lahir di Kotamobagu tanggal 09 Agustus 1968 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai Lepas pada Polres Tahuna, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore Bawah Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon karena bertetangga, dan saksi kenal istri Termohon bernama [REDACTED];
- Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, dan yang menjadi saksi adalah saya dan bapak [REDACTED], akan tetapi yang menjadi wali Termohon saksi tidak tahu, yang saksi ingat yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah bapak [REDACTED] di Kelurahan Bunglawang;
- Pemohon dan Termohon menikah secara Islam;
- Tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang mereka sudah hidup berpisah;
- Saksi tidak tahu penyebab mereka pisah;
- Saksi 3, [REDACTED], lahir di Tahuna 07 Juni 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, Kecamatan

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2019/PA.Thn



Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Saksi juga kenal istri Pemohon bernama [REDACTED];
- Pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, saksi bersama bapak Ramon Mamonto menjadi saksi nikah, sedangkan yang menjadi wali nikah saksi tidak ingat lagi, yang saksi ingat yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah bapak Samalam;
- Ketika Pemohon dan Termohon menikah, ayah [REDACTED] (Termohon) sudah meninggal dunia;
- Setahu saksi saat itu [REDACTED] (Termohon) mempunyai saudara laki-laki kandung;
- Saksi tidak ingat lagi mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Saat perkawinan tersebut, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda mati; sedangkan Pemohon dengan istri pertama kawin tercatat dan cerai hidup, lalu Pemohon kawin lagi di bawah tangan dengan wanita Kristen dan terakhir menikah dengan Termohon; dan sekarang sudah tinggal bersama dengan seorang wanita; kurang jelas sudah nikah atau belum;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah, pisahnya sudah sekitar 4 atau 5 bulan;
- Pemohon dan Termohon sejak menikah belum dikaruniai anak;
- Saksi tidak tahu penyebab mereka berpisah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2019/PA.Thn



Bahwa setelah mendengar keterangan pada saksi Pemohon, Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon menambah saksi lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam dan tidak tercatat, dan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2019 telah timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena belum

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2019/PA.Thn



beroleh keturunan, dan pada Februari 2019 Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dengan sebab yang sama yaitu faktor belum beroleh keturunan, hingga Termohon pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon, dan tinggal bersama orang tua Termohon dan tidak kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas Pemohon bermohon agar pengadilan mengabulkan permohonannya untuk mengesahkan (itsbat) perkawinannya dengan Termohon selanjutnya mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu tanada penduduk atas nama Suparman Tatoja yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah benar penduduk dan tinggal di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Kab. Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya majelis hakim memerintahkan Pemohon agar menambah saksi lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon justru menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan dinyatakan pada tahap pembuktian atau sudah selesai tahapan jawaban;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv menyatakan pencabutan permohonan setelah Termohon mengajukan jawaban harus mendapatkan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa dihadiri Termohon, oleh karena itu persetujuan Termohon sebagaimana maksud Pasal 271 dan 272 Rv tidak diperlukan untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pencabutan permohonan oleh Pemohon tidak melawan hukum sehingga harus dikabulkan, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan permohonan ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 48/Pdt.G/2019/PA Thn. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1441 H, oleh kami H. Amirudin Hinelo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukarni Manangkalangi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinelo, S.Ag.

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti,

Sukarni Manangkalangi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	365.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)